

EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI

Oleh :

Aras Firdaus

Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
rechtraz@gmail.com

Wahyu Simon Tampubolon

Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu
Wahyu.tampubolon@yahoo.com

Desy Kartika Caronina Sitepu

Fakultas Hukum, Universitas Simalungun
Desysitepu22@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse has become a national and international problem. Drug abuse can cause physical and mental damage. As for victims of users or addicts, the government has made efforts to reduce the adverse effects of drug use by providing rehabilitation facilities, both medically and socially. This is done so that victims of drug users can recover, become productive human beings, able to work to meet the needs of life and their families, and become the next generation of the nation in the future. The problem in this research, namely how is the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of victims of narcotics crime in Indonesia? How do law enforcement officers deal with narcotics crimes? The research method used in this research is normative juridical. This research is descriptive analytical, the purpose of this research is to obtain a detailed and systematic picture to answer the problems to be studied. The results of the study show that the effectiveness of regulations regarding rehabilitation by victims of narcotics crimes does not always run well. The understanding of some law enforcement officers in interpreting the law regarding rehabilitation is not the same so that among law enforcers there are multiple interpretations in interpreting the law. Thus, some law enforcement officers make victims as perpetrators of narcotics crimes. So in the future, law enforcement will prioritize the rights of victims of narcotics crimes for legal certainty and legal justice.

Keywords: *Rehabilitation, Law Enforcement, Narcotics*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah ditingkat nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan baik jasmani maupun rohani. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkotika dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi penerus bangsa dimasa akan datang. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum korban kejahatan narkotika di Indonesia? bagaimana aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan narkotika? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian bahwa efektivitas regulasi mengenai rehabilitasi oleh korban kejahatan narkotika tidak selalu berjalan dengan baik. Pemahaman

sebagian aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan hukum mengenai rehabilitasi tidak sama sehingga diantara penegak hukum mengalami multitafsir dalam menafsirkan hukum tersebut. Sehingga, sebagian aparat penegak hukum menjadikan korban sebagai pelaku kejahatan narkoba. Maka untuk kedepannya penegak hukum mengedepankan hak-hak korban kejahatan narkoba demi kepastian hukum dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penegakan Hukum, Narkoba.

I. PENDAHULUAN

Narkoba sudah menjadi populer di masyarakat, namun masih sedikit yang memahami arti narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Dalam arti luas, adalah obat, bahan atau zat. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari pemakainnya.¹ Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika yang signifikan. Kini, problematika narkoba sudah bukan isu nasional, tapi regional, dan juga internasional. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah begitu mengkhawatirkan.²

Survei tahun 2011 mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dilakukan BNN memaparkan, diperkirakan ada sebanyak 9,6 juta sampai 12,9 juta orang

atau 5,9% dari populasi yang berusia 10-59 tahun di Indonesia pernah mencoba pakai narkoba minimal satu kali sepanjang hidupnya (ever used) atau dengan bahasa lain ada sekitar 1 dari 17 orang di Indonesia yang berusia 10-59 tahun pernah pakai narkoba sepanjang hidupnya dari saat sebelum survei. Dari jumlah itu, ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang (2,2%) yang masih menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir dari saat survei atau ada 1 dari 45 orang yang masih pakai narkoba (*current users*). Dengan demikian, terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba beberapa tahun terakhir dari 1,9% pada tahun 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2011.³ beberapa efek samping penyalahgunaan narkoba pada organ tubuh yakni HIV, Hepatitis dan beberapa penyakit menular lainnya, penyakit jantung dan pembuluh darah, Penyakit gangguan pemapasan, Penyakit nyeri lambung, Penyakit kelumpuhan otot, Penyakit gagal ginjal, Penyakit neurologis, Penyakit kelainan mental, Penyakit kelainan hormon, Penyakit kanker, Penyakit gangguan kehamilan Sebagai tambahan dari berbagai

¹ Joyo nur suryanto gono, 2011, narkoba: bahaya penyalahgunaan dan pencegahan, Forum Majalah pengembangan ilmu social, Vol. 39, No. 2, Hlm. 81

² Dewi iriani, 2015, kejahatan narkoba: penanggulangan, pencegahan, dan penerapan hukuman mati, jurnal islamica, Vol.12, No.12, Hlm. 306

³ Nuni Nurhidayati Dan Duta Nurdibyanandaru, 2015, Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan *Self Esteem* Pada Penyalahguna Narkoba Yang Direhabilitasi Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental, Vol.3, No.2, Hlm. 53

penjelasan tentang penyakit yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkoba di atas, perlu diketahui pula bahwa semua jenis narkoba tersebut memiliki potensi merubah fungsi tubuh secara keseluruhan.⁴

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut.

1. *Euphoria*

Suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).

2. *Delirium*

Suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan Euphoria).

3. *Halusinasi*

Suatu keadaan dimana si pemakai Narkotika mengalami “khayalan”, misalnya

melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataan.

4. *Weakness*

Kelemahan yang dialami fisik atau psychis/kedua-duanya.

5. *Drowsiness*

Kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.

6. *Coma*

Keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.⁵

7. *Depresan*

Efek dari mengkomsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri Misalnya: *morphin, opium, heroin, codein, pentazocine*, dan *naloxan*.

8. *Stimulan*

Efek dari menkomsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nikotin, kokain, amphetamin* dan *MDMA* atau *ekstasi*.

9. *Halusinogen*

⁴ Ucok Hasian Refeater, Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Health & Sport*, Vol. 2, NO. 1, Hlm. 86

⁵ Ridha Agusyani, Mohd. Din, 2017, *Intensitas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Jenis*

Narkotika Yang Disalahgunakan, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2, Hal. 147

Efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata) Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.*

10. Adiksi

Efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.⁶

Menurut Haryanto ada beberapa karakteristik yang dapat diamati dari mereka yang menyalahgunakan narkoba:

1. Usia penyalahguna, adalah mayoritas mereka yang termasuk kelompok remaja. Usia ini secara kejiwaan masih labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan dan sedang mencari identitas diri serta senang memasuki kehidupan kelompok.
2. Kepribadian penyalahguna, biasanya orang yang mudah terkena adalah mereka yang mempunyai kepribadian “beresiko tinggi” dengan ciri-ciri: tidak masak/kekanak-kanakan; tidak dapat menunda suatu keinginan/perbuatan/tidak sabaran; toleransi yang rendah terhadap

frustrasi; senang mengambil resiko; cenderung memiliki kepribadian yang tertutup; kepercayaan diri dan harga dirinya rendah; religiusitas kurang.

3. Alasan menyalahgunakan, antara lain: secara fisik ingin santai, ingin aktif, menghilangkan rasa sakit, lebih kuat, lebih berani, lebih gagah dan sebagainya; secara emosional: pelarian, mengurangi ketegangan, mengubah suasana hati, memberontak, balas dendam, ingin menyendiri; secara intelektual: bosan dengan kerutinan, ingin tahu, coba-coba, suka menyelidik; secara social: ingin diakui, menghilangkan rasa canggung, tekanan kelompok, ikut mode, solidaritas, agar tidak dianggap lain; adat/kebiasaan/religi: lebih khusyu’, persyaratan agama, kebiasaan/adat.

4. Karakteristik keluarga, sangat bervariasi, dari tukang becak, buruh, anak jalanan, pegawai, pengusaha, pejabat, konglomerat, penyebabnya adalah pola komunikasi yang tidak baik, pola pendidikan yang tidak pas, penerjemahan kasih sayang dengan materi yang berlebihan, keluarga pecah, keluarga yang tidak dapat mengatakan “tidak” (selalu membolehkan) atau senantiasa “tidak” (selalu melarang), kebutuhan psikologis kurang.

⁶ Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Studia Islamika, Vol.6, No.2, Hlm. 222-223

5. Efek farmakologi, secara kimiawi obat-obatan yang disalahgunakan mempunyai efek tertentu, hal ini sesuai dengan kebutuhan kejiwaan saat mereka menggunakan, yaitu: efek ketenangan, efek mengaktifkan/ekstatif, halusinogen dan lain-lain.
6. Nilai sosial obat (gaya hidup), obat-obatan yang disalahgunakan memberikan rasa diakui, rasa bebas, rasa diperhatikan, dianggap modern, meskipun sebenarnya bersifat semu, karena ketika pengaruh obat hilang, maka ia kembali lagi seperti semula.
7. Pengaruh kelompok sebaya, perkenalan pertama dengan naza justru datangnya dari teman kelompok. Pengaruh teman dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan pertama dengan naza, melainkan juga yang menyebabkan seseorang tetap meyalahgunakan dan yang menyebabkan kekambuhan.⁷ Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, antara lain dilakukan dengan

menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkoba semakin meningkat.⁸ Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances 1971*) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-

⁷ Maryatul Kibtyah, 2015, Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.1 ,Hlm. 61

⁸ Andri Winjaya Laksana, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.1, Hlm. 75

undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang narkotika.⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.¹⁰ Hal tersebut dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Undang-undang narkotika sebagai sarana aparat penegakan hukum dalam melakukan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan narkotika merupakan upaya yang baik. Namun, peran keluarga merupakan sarana yang tepat untuk dapat mencegah seseorang tersebut menjadi pengguna atau korban dari kejahatan narkotika.

Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa

- a) Setiap penyalah guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- b) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103,
- c) Dalam penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau

⁹ Bambang Hariyono, 2009, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, Diponegoro University, Institutional Repository (UNDIP-IR), Hlm.15

¹⁰ Andri Winjaya Laksana, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.1, Hlm. 75

materi penelitian yang meliputi: Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Narkotika di Indonesia

Kebijakan Narkotika menjadi bahan obat-obatan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan

mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika ganja ternyata dapat digunakan sebagai obat, kenapa harus dilarang penggunaannya.¹¹ Jenis-Jenis Narkotika yaitu :

1. Opium

Opium merupakan Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervumyang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

2. Morpin

Morpin merupakan Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

3. Ganja

Ganja merupakan Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat

4. Cocaine

¹¹ Leonie Lokollo, dkk, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi

Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo Volume V No. 2, Hal. 5

Cocaine Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa

5. Heroin

Heroin merupakan Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia

Penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan realisasi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya mengingat amanah yang terdapat pada rumusan peraturan yuridis tersebut, realisasi penegakan hukum selalu ada hambatan pada praktiknya yang terdiri aparat, peraturan perundang-undangan, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.¹² Aparat penegak hukum harus menjalankan perintah undang-undang dalam mencegah dan menindak kejahatan dimasyarakat. Hal ini dilakukan agar memiliki keselarasan antara hukum dan penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang seperti kejahatan narkoba. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter.

Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103.mUndang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
- b. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga

¹² Wasi Wisnu Setyawan Adyka Putra Dan Pudji Astuti, 2017, Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas

Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya, Jurnal Hukum Novum, Vol.2, No.2, Hlm. 3

rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengguna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang dalam tahap kecanduan adalah didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam Butir 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan “Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya”. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan pelaku sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

kondisi.

2. Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tidak mendukung. Dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika. Artinya, ketika hakim memeriksa kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka hakim sudah seharusnya tidak ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan terdakwa korban pengguna narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diamanatkan Mahkamah Agung kepada semua Pengadilan Negeri. Sebagai upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi rakyat melalui perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, pihak swasta juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Akan tetapi pihak swasta yang menyelenggarakan rehabilitasi harus mengikuti pedoman standarisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009

tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya. Ketentuan hukum lainnya dalam menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi medis dan sosial juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

3.2 Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan xiv tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.¹⁴ Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkoba agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkoba (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkoba yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkoba yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkoba yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkoba harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 UU 8/1976).

Masa menjalani rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2 UU 35/2009). Hal tersebut merupakan amanat UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan Protokol yang mengubahnya dan UU 7/1997 tentang Pengesahan *United*

¹³ Parasian Simanungkalit, 2012, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 1, No.3 ,Hlm. 84-85

¹⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1.

Nation Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psycotropic Substances 1988, dan telah diterjemahkan dalam pasal 4 huruf (d) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjiwai sejumlah pasal didalamnya. Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.¹⁵

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.

¹⁵ Abd. Aziz Hasibuan, 2017, Narkoba dan Penanggulangannya, Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol. 11, No. 1, Hal. 37-28

4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.

5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.¹⁶ pihak-pihak yang terkait dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

a. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimuat dalam Pasal 70, adapun tugas BNN adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

¹⁶ Paul Ricardo, 2010, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus

Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi), Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No.3

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Apabila memperhatikan pada perundang-undangan nasional, ada beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia; Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian

Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. lembaga BNN dibentuk di Indonesia dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga yang telah ada selama ini dirasakan tidak mampu untuk memberantas atau setidaknya menekan laju pertumbuhan perbuatan penyalahgunaan, penyelundupan narkotika karena belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana narkotika. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.¹⁷

IV. KESIMPULAN

Pengguna narkoba merupakan korban dari kejahatan bukan pelaku kejahatan yang harus dipulihkan jasmani dan rohaninya melalui rehabilitasi. sehingga yang harus diperkokoh adalah kontrol pribadi dan kontrol sosial sebagai benteng yang harus dimiliki dalam upaya pemberantasan narkoba. Di sisi lain aparat penegak hukum juga harus tanggap dengan keresahan yang muncul di masyarakat dan mulai mewujudkan supremasi hukum, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat perihal keseriusan mereka menangani permasalahan ini.

¹⁷ Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang

Lahirnya Badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif, Vol.2, No.2, Hlm. 133

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Jurnal:

Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Studia Islamika, Vol.6, No.2

Andri Winjaya Laksana, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.1

Bambang Hariyono, 2009, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, Diponegoro University, Institutional Repository (UNDIP-IR)

Dewi Iriani, 2015, Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan, Dan Penerapan Hukuman Mati, Jurnal Islamica, Vol.12, No.12

Joyo nur suryanto gono, 2011, narkoba: bahaya penyalahgunaan dan pencegahan, Forum Majalah pengembangan ilmu social, Vol.39, No.2

Leonie Lokollo, dkk, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo Volume V No. 2, Hal. 5

Maryatul Kibtyah, 2015, Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi

Korban Pengguna Narkoba, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.1

Nuni Nurhidayati Dan Duta Nurdibyanandaru, 2015, Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan *Self Esteem* Pada Penyalahguna Narkoba Yang Direhabilitasi, Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental, Vol.3, No.2

Parasian Simanungkalit, 2012, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.1, No.3

Paul Ricardo, 2010, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No.3

Puteri Hikmawati, 2011, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.2

Ridha Agusyani, Mohd. Din, 2017, Intensitas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Jenis Narkotika Yang Disalahgunakan, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 1, No.2, Hal. 147

Ucok Hasian Refeiater, Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal *Health & Sport*, Vol.2, No.1

Wasi Wisnu Setyawan Adyca Putra Dan Pudji Astuti, 2017, Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya, Jurnal Hukum Novum, Vol.2, No.2

Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif, Vol.2, No.2.